BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan usaha di Indonesia saat ini semakin ketat, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya produk-produk sejenis merebutkan *market share*yang sama. Strategi pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan hasil penjualan produk suatu perusahaan.Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial (Farahdiba,2020). Tujuan utama pemasaran adalah untuk meningkatkan angka penjualan dengan memberikan penawaran atau promosi kepada konsumen serta memberikan pemahaman yang dalam mengenai pasar dan konsumen yang menjadi target potensial.

Salah satu persaingan usaha yang meramaikan dunia fashion saat ini adalah penjualan pakaian bekas impor, yang merupakan suatu barang yang dianggap ilegal di Indonesia. Ilegal disini yaitu suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.Meskipun demikian, selama ini masih banyak importer yang mendatangkan barang bekas dengan memanfaatkan kerjasama dengan petugas bea cukai, yang dianggap sebagai oknum yang melanggar bahkan tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Birahayu (2020), menyatakan bahwa pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut dengan UU No.7 tahun 2014) dan Peraturan Menteri Perdagangan No.54/MDAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor (selanjutnya disebut dengan Permendag No.54/2009) dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (selanjutnya disebut dengan Permendag 51/2015).Masuknya pakaian bekas impor ilegal ke pasar domestik selama ini telah menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan, karena dengan banyak beredarnya pakaian bekas hasil selundupan yang harganya lebih rendah akan menutup pasaran bagi barang-barang hasil industri dalam negeri, yang berakibat akan mengurangi rangsangan atau usaha peningkatan produksi dalam negeri yang akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan (Munir et al, 2018).

Mardiyati dan Wahyudi (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia sangat beragam, tidak ada satu haripun berjalan tanpa usaha memenuhi kebutuhan hidup, salah satu yang menjadi perhatian orang banyak adalah kebutuhan sandang atau pakaian, karena penilaian terhadap individu mencakup penilaian terhadap penampilannya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan demi penampilan yang baik, orang berlomba untuk berbelanja pakaian setiap waktu. Kemampuan pemerintah dalam upaya mencukupi kebutuhan warga Negara terutama kebutuhan dasar/pokok mengalami berbagai kendala dan

hambatan karena beberapa faktor yaitu: ketidakmampuan untuk mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang yang siap dikonsumsi atau digunakan, meningkatnya jumlah penduduk, keterbatasan sumber daya, monopoli pasar, dan perbedaan pendapatan (Firdausy dan Sudarwanto, 2022).

Perilaku masyarakat yang membeli pakaian bekas dan ingin tampil modern seringkali terjadi dan terus meningkat.Keinginan merupakan segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada suatu hal yang dianggap kurang. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi, melainkan lebih bersifat tambahan, ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi (Dewi *et al*, 2020). Masyarakat beranggapan banyak keuntungan yang diperoleh dengan membeli pakaian bekas impor yang walaupun dijual dengan kondisi bekas, namun masih memiliki kualitas yang baik dan masih layak dipakai (Rorong *et al*, 2021).

Dalam dunia perdagangan dikenal istilah kerjasama Bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara saja. Jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah, namun juga antar Negara, contohnya seperti Indonesia dengan Negara lain seperti Australia dan Thailand.Perdagangan Internasional yang biasanya disebut sebagai perdagangan ekspor impor dapat diartikan sebagai suatu hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara lain yang berkaitan dengan barang dan jasa sehingga mampu membawa suatu kemakmuran bagi suatu negara, yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa atas dasar suka rela dan saling menguntungkan (Fauzi *et al*, 2021).

Pemerintah telah memberlakukan pengenaan pajak bagi para pelaku usaha barang bekas yang bergerak dalam bidang impor. Dimana setiap kegiatan importasi yang telah memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan, akan dikenakan pajak. Di Indonesia, barang-barang impor dapat dijadikan sebagai objek pajak. Sehingga, akan ada pajak yang dikenai atas barang impor sebagai objek pajak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan besar bagi negara yang mempunyai potensi, merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak dalah suatu kewajiban wajib pajak kepada negara yang berlaku pada orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa tapi tetap sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku di setiap negara dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung karena dipakai untuk keperluan bersama dan kesejahteraan rakyat (Yuliansyah *et al*, 2019) (Suhendri, et.al, 2021).

Dalam data milik Direktorat Jendral Pajak (DJP), mengatakan per 31 Desember 2021 pada tahun 2020 tercatat mencapai 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa masih ada 3,30 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT. Melihat besarnya manfaat pajak impor bagi pendapatan negara, maka pemerintah harus benar-benar memperhatikan sektor ini agar penerimaan negara menjadi maksimal dengan cara melakukan perencanaan pajak yang tepat serta meminimalkan beban pajak dalam

batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba.

Dalam sudut pandang pemerintah, apabila wajib pajak membayar pajaknya cenderung lebih kecil dari yang seharusnya dibayar, maka mengakibatkan pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya, apabila dari sisi wajib pajak membayar pajaknya lebih besar dari jumlah yang sebenarnya maka akan menimbulkan kerugian (Pua *et al*, 2019).Masalah yang terjadi saat ini adalah masih didapati beberapa pelaku usaha yang tidak patuh dalam membayar pajak dan melanggar aturan pemerintah yang tidak mengizinkan masuk dan beredarnya pakaian bekas. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat harus bertanggungjawab untuk membayar pajak dan melaporkan pajak yang dimilikinya. Dimana pajak tersebut dikenakan atas suatu penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari berbagai kegiatan termasuk kegiatan impor yang dilakukan oleh penjual thrift (barang bekas).

Fenomena *thrift shoping* terus mengalami peningkatan dan berkembang pesat, bahkan kegiatan jual belinya sudah merambah di dunia maya. *Thrift shop* adalah toko khusus yang menjual pakaian bekas yang pakaiannya kebanyakan merupakan pakaian yang sudah pernah dipakai namun bermerk dan masih sangat bagus untuk dipakai. Tingginya angka permintaan terhadap impor pakaian bekas menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penjualan pakaian bekas ke Indonesia khususnya Kota Malang, meskipun telah ada larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Penjualan thrift sebagai salah satu jenis bisnis pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat besar, salah satunya mampu menyerap lapangan kerja yang cukup besar, dengan kata lain mengurangi pengangguran dan keberadaannya mendominasi lebih dari 99% dalam perekonomian nasional (Suhendri *et al*, 2022). UMKM menjadi pilihan banyak pelaku usaha karena pengelolaannya sederhana dan memerlukan modal yang relatif kecil, dan pendapatan yang meningkat akan mendorong daya beli masyarakat sehingga meningkatkan perekonomian daerah. Dalam hubungannya dengan pengenaan pajak, peningkatan pendapatan penjual mempengaruhi besarnya pajak yang dikenakan pada pelaku usaha. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka pajak yang dikenakan atas usaha semakin besar, begitupun sebaliknya. Di Kota Malang terdapat banyak pelaku usaha pakaian bekas, namun belum diketahui dengan jelas besarnyapajak yang dibayar dan tanggungjawab penjual dalam membayar pajak.Pakaian bekas yang beredar di *thrift shop* Kota Malang terdiri atas beberapa jenis pakaian seperti pakaian anak-anak, pakaian wanita , pakaian pria dan lain sebagainya. Dalam menelusuri fenomena pajak barang bekas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Dampak Pengenaan Pajak Impor Terhadap Pendapatan Penjual Thrift Shop Di Kota Malang".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah dampak pengenaan pajak impor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan penjual thrift shop di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah : untuk mengetahui dampak pengenaan pajak impor terhadap pendapatan penjual thrift shop di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan memberikan wawasan serta pengetahuan ilmiah agar dapat mengetahui dampak pengenaan pajak impor terhadap pendapatan penjual thrift di Kota Malang.

b. Bagi Penjual Thrif di Kota Malang

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pengetahuan bagi penjual thrift di Kota Malang yang kurang paham tentang pajak barang impor.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan literatur dan pengetahuan ilmiah tentang dampak pengenaan pajak dalam rangka impor terhadap penjualan pakaian bekas dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.